



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN	II
BAB II VISI DAN MISI	1
2.1. Visi.....	1
2.2. Misi	2
BAB III TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	5
3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	5
3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural	6
3.3. Kepala Badan	6
3.4. Sekretaris.....	6
3.5. Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangsaan	7
3.6. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	8
3.7. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional	9
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	11
4.1. Bagan Struktur Organisasi.....	12
4.2. Sumber Daya.....	12
BAB V SARANA DAN PRASARANA APARTUR	15
BAB VI PENGANGGARAN	19
BAB VII KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	21
BAB VIII RENCANA PROGRAM, INDIKATOR KINERJA	22



BAB I

PENDAHULUAN

Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu instansi pemerintah yang bernaung di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 04 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Utara sejak berdirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dibidang ideologi kebangsaan, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana yang berada di wilayahnya, seiring dengan pembentukan lembaga dan dinas teknis daerah lainnya maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara terbentuklah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, dan selanjutnya Penanggulangan Bencana berubah menjadi lembaga tersendiri yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural lainnya pada tanggal 10 Juli 2014 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kalimantan Utara Jalan Agathis Tanjung Selor.

Tanjung Selor, 05 Maret 2018

Kepala,

Drs. BASIRAN

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19691228 199101 1 001





BAB II

VISI DAN MISI

a. Visi

Visi ***“Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”***.

Diformulasikan berdasarkan hasil analisis terhadap potensi daerah dan permasalahan mendasar serta isu strategis yang terjadi di Kalimantan Utara.

Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah perbatasan terdepan merupakan upaya optimal yang dilakukan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk mewujudkan provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat terbaik yang berada di wilayah perbatasan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pintu gerbang, penjaga keutuhan, kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melambangkan kemakmuran bangsa Indonesia. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan dan pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, berdaulat, sejahtera dan berkelanjutan. Sebagai wilayah perbatasan terdepan melambangkan tingkat kemajuan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara, khususnya. Pendekatan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan.

Sebagai wujud dari wilayah perbatasan terdepan ditandai dengan tingginya aksesibilitas wilayah yang mendukung konektivitas antar wilayah, khususnya dengan pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik dan wilayah lain yang relatif lebih maju; serta terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana wilayah melalui pembangunan infrastruktur sebagai pendukung terciptanya keseimbangan dengan wilayah perbatasan negara tetangga. Pengembangan perbatasan yang maju akan mengurangi beban pemerintah pusat karena warga yang sejahtera di perbatasan akan membantu menjaga kehormatan NKRI, termasuk

dalam penyelesaian kejelasan tapal batas dengan negara tetangga. Hal ini akan mendukung kehormatan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara yang menjaga wilayah perbatasan dengan menunjukkan kondisi yang melambangkan kondisi Indonesia seluruhnya yang baik dan sejahtera.

Dalam perencanaan pembangunan Kalimantan Utara realitasnya masih memiliki beberapa permasalahan-permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Permasalahan itu adalah kondisi geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing.

b. Misi

Pembangunan Kalimantan Utara 2016-2021 mengemban visi yang harus direalisasikan adalah “**Berpadu dalam kemajemukan untuk mewujudkan Kaltara 2020 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa**” yang diwujudkan melalui sinergi tiga pokok visi yaitu : (1) Visi Mandiri, (2) Visi Aman dan Damai, (3) Visi Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, maka analisis terhadap misi Kepala Daerah Terpilih diarahkan pada misi ke 2 (Dua): Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai dan misi ke 3 (Tiga): Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa, telaahan terhadap misi 2 dan 3 adalah sebagai berikut :

1) Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Aman dan Damai

Misi yang kedua, mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai, secara umum mengandung arti terciptanya kondisi yang menenteramkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari tanpa terganggunya kondisi keamanan dan kedamaian di seluruh wilayah provinsi.

Secara khusus, disamping berbagai upaya lainnya, misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait keamanan dan kedamaian wilayah yang selama lima tahun mendatang harus tercapai dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang aman dan damai



antara lain: menjaga kedaulatan negara, dan mewujudkan penegakan hukum. Pertahanan dan keamanan memang merupakan tugas dari pemerintah pusat, namun tanpa mengesampingkan ketentuan formal yang ada keamanan wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah perbatasan perlu diciptakan karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat setempat. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu mendukung penciptaan suasana aman dan damai ini sesuai dengan peran seperti yang diatur dalam ketentuan yang ada.

Bagian dari misi untuk menjaga kedaulatan negara diarahkan untuk daerah perbatasan dan wilayah secara keseluruhan.

Di perbatasan diupayakan untuk mendukung kemudahan terjaganya keutuhan NKRI sedangkan di wilayah keseluruhan diarahkan untuk menjaga keamanan secara umum. Sedangkan bagian dari misi untuk membangun perbatasan yang aman diarahkan untuk mewujudkan daerah perbatasan yang tertib dan tenteram.

Bagian dari misi untuk mewujudkan penegakan hukum diarahkan pada upaya untuk mewujudkan penegakan hukum dengan cara menyiapkan berbagai ketentuan untuk menjadi dasar penegakan hukum dan melakukan berbagai implementasi ketentuan tersebut di kegiatan nyata di lapangan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi kedua adalah:

- a) Faktor pendorong adalah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, agama, adat dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif.
- b) Faktor penghambat:
 1. Masih rendahnya pemahaman hukum dikalangan masyarakat.
 2. Masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.



2) Mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa

Misi yang ketiga yaitu mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang bersih dan berwibawa, secara umum mengandung arti mengupayakan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai kondisi yang harus terwujud untuk landasan mewujudkan visi lima tahun ke depan. Secara khusus misi ini mengupayakan terwujudnya kondisi penting terkait praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam arti bersih dan berwibawa selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi daerah. Upaya utama untuk mewujudkan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara yang Bersih dan Berwibawa antara lain: mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diarahkan pada upaya mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas serta mewujudkan pemerintahan akuntabel.

Bagian dari misi untuk mengupayakan terwujudnya pelayanan publik yang prima diarahkan pada penguatan suasana pemerintahan yang menjadi abdi masyarakat dalam pelayanan publik, upaya terwujudnya pelayanan perizinan yang selalu meningkatkan pelayanan kependudukan. Adapun faktor pendorong dan penghambat yang dihadapi badan kesbangpol terkait dengan misi ketiga adalah:

- a) Faktor pendorong adanya kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur.
- b) Faktor penghambat adalah strategi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan sehingga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan dilapangan.



BAB III

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

3.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara merupakan bagian Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik, Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 pasal 18, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pembinaan ideologi kebangsaan;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang politik dalam negeri;
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang kewaspadaan nasional;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain:

1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a) Tugas Pokok

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi:

1. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.
3. Mengadakan hubungan dengan Instansi lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan dan pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan serta administrasi keuangan.

b) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris berfungsi :

1. Melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan pelaporan.
2. Melakukan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan.



3. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang dan perlengkapan.
4. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.
5. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan

a) Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Ideologi Kebangsaan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan yang menjadi tugas Bidang bisa berjalan sesuai dengan acuan yang telah ditentukan dan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Idiologi Kebangsaan berfungsi :

1. Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.
3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing.
4. Melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Bina Idiologi Kebangsaan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.



6. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Idiologi Kebangsaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
8. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
9. Melakukan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

a) Tugas Pokok

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, penegakan Peraturan Perundang-Undangan, pemeriksaan dan penindakan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara.

b) Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri berfungsi:

1. Melakukan pengarahan penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri dengan mengarahkan dan memberikan petunjuk untuk menyusun rencana kerja.
2. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif.



3. Melakukan pendistribusian tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan masing-masing.
4. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi, pemeriksaan, serta mengkaji hasilnya untuk mengetahui tingkat penyelesaian tugas, permasalahan dan upaya pemecahan permasalahannya.
7. Melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak ketiga agar terjalin kerjasama yang baik untuk pelaksanaan kegiatan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional

b) Tugas Pokok

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang kewaspadaan.

c) Fungsi

1. Melakukan penyiapan penyusunan rencana program Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan peraturan yang berlaku.



2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional berdasarkan Peraturan untuk optimalisasi tugas.
4. Menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan operasional berdasarkan standar operasional pelaksanaan pekerjaan.
5. Melakukan pembinaan dan pengendalian, dan pengawasan keberadaan orang, tenaga dan lembaga asing bekerjasama dengan instansi terkait di Kalimantan Utara.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang di hadapi serta upaya pemecahannya.
7. Melakukan penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan dalam menentukan kebijakan.
8. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.




BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan untuk memperkuat kelembagaan di daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara telah di bentuk melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara tergambar Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pembinaan Idiologi Kebangsaan
 - a. Sub. Bidang Ketahanan Idiologi Negara
 - b. Sub. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - a. Sub. Bidang Orpol, Ormas dan Kelembagaan
 - b. Sub. Bidang Lembaga perwakilan, Parpol dan Pemilu
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional
 - a. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini
 - b. Sub. Bidang Bina Masyarakat Perbatasan, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

4.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Kalimantan Utara (Pergub Nomor : 10 Tahun 2014)



4.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara

Berbagai akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta ketertiban dan ketenteraman yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan Utara kemungkinan tidak akan terwujud apabila perubahan mendasar di bidang pemerintahan sebagai wadah untuk mengekspresikan aspirasi politik tidak memenuhi harapan, disamping itu agenda reformasi yang telah didengungkan sejak 1998 yang lalu akan berjalan dengan menuai harapan dan hasil yang optimal apabila partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat terjamin aman/kondusif sehingga disintegrasi di Kalimantan Utara dapat terhindarkan.

4.2.1 Sumber Daya Aparatur

Kondisi Sumber Daya Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.1
Kondisi Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Golongan
Per – Desember 2017

NO.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN			
	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH	GOL.	JENIS KEPEG.	JUMLAH	
1.	II	PNS	6	II	PNS	12	
2.	III	PNS	13	III	PNS	29	
3.	IV	PNS	5	IV	PNS	5	
JUMLAH			24	JUMLAH			46

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat kondisi sekarang Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut golongan masih belum memadai, untuk golongan II berjumlah 6 (enam) orang, golongan III berjumlah 13 (tiga belas) orang dan golongan IV berjumlah 5 (lima) orang, berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur ini yang ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat kekurangan sumber daya aparatur, dari total kekurangan tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara saat ini telah mengangkat tenaga operator komputer sebanyak 10 (sepuluh) orang dan cleaning service 1 (satu) orang dan penjaga malam/keamanan 2 (dua) orang, sedangkan perbandingan kondisi sumber daya manusia aparatur sekarang dan kondisi yang diharapkan menurut kualifikasi pendidikan formal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2
Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Pendidikan
Per – Desember 2017

NO	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN		
	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH	PENDIDIKAN	JENIS KEPEG.	JUMLAH
1.	SLTA	PNS	6	SLTA	PNS	12
2.	D III	PNS	2	D III	PNS	8
3.	S1	PNS	14	S1	PNS	21
4.	S2	PNS	2	S2	PNS	5
JUMLAH			24	JUMLAH		46

Tabel 2.2 di atas terlihat kondisi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara menurut kualifikasi pendidikan kondisi sekarang masih belum memadai, untuk kualifikasi SLTA sebanyak 6 (enam) orang, D.III sebanyak 2 (dua) orang S.1 berjumlah 14 (empat belas) orang serta S.2 berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan kondisi yang akan datang/yang diharapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara sangat memerlukan sumber daya aparatur mulai SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang, D.III berbagai jurusan memerlukan sebanyak 8 (delapan) orang, S.1 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan S.2 diperlukan sebanyak 5 (lima) orang, kekurangan tenaga tersebut amat dibutuhkan segera untuk mengisi tenaga administratif pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dan juga amat membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualifikasi ahli di bidang manajerial, konsepsional yang memadai.

BAB V**SARANA DAN PRASARANA APARATUR**

Sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut dan merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyiapkan sarana dan prasarana terutama sarana dan prasarana fisik gedung Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara masih menyewa (kontrak) sehingga belum memenuhi syarat, sedangkan untuk sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah cukup memadai, namun sampai saat ini kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Utara masih sangat kurang, untuk itu merupakan perhatian yang sangat serius bagi pemerintah daerah terhadap peningkatan kapasitas SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ke depan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu dan keahlian yang memang sangat dibutuhkan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara, adapun data sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 5.1
Daftar Sarana Dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalimantan Utara
Per – Desember 2017

NO	NAMA BARANG	SATUAN/ UNIT	PEROLEHAN/TAHUN	
1	2	3	4	
1.	Toyota Inova	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
2.	Toyota Hilux Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
3.	Toyota Avanza Type G	1	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
4.	Honda Blade	3	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013



5.	Komputer PC Acer	8	Pengadaan	2013
6.	Laptop Sony Vaio	6	Pengadaan	2013
7.	Komputer all in one	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
8.	Laptop HP	2	Dari Biro Umum dan Perlengkapan	2013
9.	Printer Canon MP 237	5	Pengadaan	2013
10.	Printer LQ 2190	1	Pengadaan	2013
11.	Meja pimpinan	1	Pengadaan	2013
12.	Kursi pimpinan	1	Pengadaan	2013
13.	Meja kerja	30	Pengadaan	2013
14.	Kursi kerja	30	Pengadaan	2013
15.	Sofa Tamu	1	Pengadaan	2013
16.	Meja sekuriti	2	Pengadaan	2013
17.	Lemari Arsip	5	Pengadaan	2013
18.	Toyota Hilux Type V	1	Pengadaan	2014
19.	Toyota Hilux Pick Up	3	Pengadaan	2014
20.	Toyota Rush	4	Pengadaan	2014
21.	Honda Supra X	8	Pengadaan	2014
22.	Honda CBR	4	Pengadaan	2014
23.	Laptop HP	8	Pengadaan	2014
24.	Printer Epson LX 310	3	Pengadaan	2014
25.	Printer Epson L350	6	Pengadaan	2014
26.	Printer Canon LBP 6000	2	Pengadaan	2014
27.	Hardisk 1 TB	4	Pengadaan	2014
28.	Flask disk	7	Pengadaan	2014
29.	Kamera Canon EOS 600D	5	Pengadaan	2014
30.	Handycam Sony	3	Pengadaan	2014
31.	Infokus	5	Pengadaan	2014
32.	Handy Talki	32	Pengadaan	2014
33.	Brangkas	1	Pengadaan	2014
34.	Pemotong Kertas	1	Pengadaan	2014
35.	Felling kabinet	5	Pengadaan	2014



36.	Mesin ketik manual	1	Pengadaan	2014
37.	Laptop	5	Pengadaan	2015
38.	Printer	2	Pengadaan	2015
39.	Printer	10	Pengadaan	2015
40.	Kipas Angin	5	Pengadaan	2015
41.	Exster Hard Disk 2 TB	6	Pengadaan	2015
42.	Flasdis 32 GB Usb 3.0	10	Pengadaan	2015
43.	Mesin Jilid	1	Pengadaan	2015
44.	Mesin Pres	1	Pengadaan	2015
45.	Router	1	Pengadaan	2015
46.	Switch	1	Pengadaan	2015
47.	Kabel Jaringan	1	Pengadaan	2015
48.	Scaner Outomatik	3	Pengadaan	2015
49.	Sepeda Motor Vario	6	Pengadaan	2015
50.	Mobil Toyota Fortuner	1	Pengadaan	2015
51.	AC Mobil dan Tape	3	Pengadaan	2015
52.	Komputer PC	5	Pengadaan	2015
53.	Mesin Foto Copy	1	Pengadaan	2015
54.	Penghisap Debu	1	Pengadaan	2015
55.	Penghitung Uang	1	Pengadaan	2015
56.	Mesin Ginset	1	Pengadaan	2015
57.	Mesin Absensi	1	Pengadaan	2015
58.	Filling Kabinet	5	Pengadaan	2015
59.	UPS	4	Pengadaan	2015
60.	Komputer PC HP	2	Pengadaan	2016
61.	Kursi Hadap	4	Pengadaan	2016
62.	Kursi Tamu	2	Pengadaan	2016
63.	Meja Kerja Kayu/Esl IV	5	Pengadaan	2016
64.	Kursi Kerja Esl IV	7	Pengadaan	2016
65.	Amplifier	1	Pengadaan	2016
66.	Perlengkapan Mic	1	Pengadaan	2016



67.	Speaker	1	Pengadaan	2016
68.	Printer Portable	1	Pengadaan	2016
69.	Mesin Ketik Standar	2	Pengadaan	2016
70.	Lemari Arsip	2	Pengadaan	2016
71.	DVR	1 Unit	Pengadaan	2017
72.	Camera Indoor	10 Unit	Pengadaan	2017
73.	Camera Outdoor	6 Unit	Pengadaan	2017
74.	Cablel CCTV	1 Unit	Pengadaan	2017
75.	Jek BNC	32 Unit	Pengadaan	2017
76.	PSU	1 Unit	Pengadaan	2017
77.	Instalasi dan Asesoris	1 Unit	Pengadaan	2017
78.	Dak Kable 45x40	2 Unit	Pengadaan	2017
79.	TV 32 Inchi	1 Unit	Pengadaan	2017



BAB VI

PENGANGGARAN

Dalam menunjang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara sejak Tahun Anggaran 2013 - 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun 2013

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	0,00	00,00
	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	00,00
II	Belanja Langsung	3.608.130.000,00	3.608.130.000,00	1.468.391.742,00	40,70
	- Belanja Pegawai	169.000.000,00	169.000.000,00	61.250.000,00	36,24
	- Belanja Barang dan Jasa	2.749.130.000,00	2.749.130.000,00	1.085.670.542,00	39,49
	- Belanja Modal	690.000.000,00	690.000.000,00	321.471.200,00	46,59
	Jumlah	3.608.130.000,00	3.608.130.000,00	1.468.391.742,00	40,70

Tahun 2014

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	2.918.910.723,00	4.351.287.500,00	1.591.803.830,00	36,58
	Belanja Pegawai	2.918.910.723,00	4.351.287.500,00	1.591.803.830,00	36,58
II	Belanja Langsung	29.999.856.825,00	30.683.791.825,00	8.627.312.211,00	28,12
	- Belanja Pegawai	6.715.000.000,00	6.730.700.000,00	1.290.775.000,00	19,18
	- Belanja Barang dan Jasa	15.110.906.825,00	15.772.141.825,00	3.733.521.711,00	23,67
	- Belanja Modal	8.173.950.000,00	8.180.950.000,00	3.603.015.500,00	44,04
	Jumlah	35.035.079.325,00	35.035.079.325,00	10.219.116.041,00	29,17



Tahun 2015

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	4.694.558.758,72	4.694.558.758,72	2.472.995.747,00	52,68
	Belanja Pegawai	4.694.558.758,72	4.694.558.758,72	2.472.995.747,00	52,68
II	Belanja Langsung	23.515.904.050,00	23.515.904.050,00	10.035.722.158 ,00	42,68
	- Belanja Pegawai	7.744.950.000,00	7.545.750.000,00	4.132.236.000,00	54,76
	- Belanja Barang dan Jasa	14.077.954.050,00	14.266.554.050,00	4.946.597.658,00	34,67
	- Belanja Modal	1.693.000.000,00	1.703.600.000,00	956.888.500,00	56,17
	Jumlah	28.210.462.808,72	28.210.462.808,72	12.508.717.905,00	44,34

Tahun 2016

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	5.233.341.522,00	5.233.341.522,00	2.986.952.262,00	57,08
	Belanja Pegawai	5.233.341.522,00	5.233.341.522,00	2.986.952.262,00	57,08
II	Belanja Langsung	16.172.000.000,00	13.020.541.000,00	9.179.081.420,00	70,50
	- Belanja Pegawai	5.674.855.000,00	4.250.480.000,00	3.495.580.000,00	82,24
	- Belanja Barang dan Jasa	10.377.145.000,00	8.650.061.000,00	5.581.861.420,00	64,53
	- Belanja Modal	120.000.000,00	105.000.000,00	101.640.000,00	84,70
	Jumlah	21.405.341.522,00	18.253.882.522,00	12.166.033.682,00	66,65

Tahun 2017

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN			
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
I	Belanja Tidak Langsung	4.079.871.826,00	4.079.871.826,00	3.231.234.600,00	79,20
	Belanja Pegawai	4.079.871.826,00	4.079.871.826,00	3.231.234.600,00	79,20
II	Belanja Langsung	7.524.692.000,00	7.524.692.000,00	6.795.403.150,00	90,31
	- Belanja Pegawai	2.209.200.000,00	1.987.400.000,00	1.929.200.000,00	97,07
	- Belanja Barang dan Jasa	5.275.492.000,00	5.497.292.000,00	4.828.220.150,00	87,83
	- Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	37.983.000,00	94,96
	Jumlah	11.604.563.826,00	11.604.563.826,00	10.026.637.750,00	86,40



BAB VII

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Disamping melaksanakan tugas dan fungsinya bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun semenjak terbentuknya perangkat daerah sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2014 yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 10 Juli 2014 bahwa sampai tahun 2017, telah memberikan pelayanan publik antara sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi penelitian WNI.
2. Rekomendasi bantuan keuangan kepada partai politik.
3. Verifikasi berkas bantuan hibah kepada LSM, Ormas.
4. Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
5. Pemberian Surat Keterangan Laporan (SKL).
6. Pemberian rekomendasi penelitian asing.

BAB VIII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara yang di rencanakan untuk Periode Tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

1.1 Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
5. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Pendidikan Politik Masyarakat

2.1 Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
8. Penyediaan komp instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor
11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12. Penyediaan makanan dan minuman kantor
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
14. Rapat-rapat koordinasi, pemb dan pengw di dalam daerah ke luar daerah
15. Penyewaan rumah/gedung/gudang dan parkir kantor
16. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
17. Pengadaan pakaian kerja lapangan
18. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
19. Pendidikan dan pelatihan formal
20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
21. Penyuluhan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
22. Pengendalian konflik sosial di masyarakat
23. Peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah dan masyarakat
24. Peningkatan kerjasama pengawasan orang asing dan lembaga asing
25. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
26. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
27. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
28. Pencapaian halaqoh dan forum keagamaan lainnya dalam upaya peningk wasbang
29. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
30. Penyuluhan politik kepada masyarakat
31. Peningkatan kapasitas partai politik
32. Peningkatan kemitraan pemerintah, orpol, ormas dan kelembagaan lainnya
33. Sosialisasi Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Utara
34. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, pilpres dan pilkada